

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini ekonomi Islam sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik di negara berkembang, maupun di negara maju. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai macam industri keuangan dan berbagai bentuk lembaga ekonomi Islam yang tumbuh subur di jagat raya, mulai dari Timur Tengah, kawasan Asia, maupun negara-negara Barat. Di Indonesia, hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan lembaga-lembaga yang menggunakan label syariah. Maka tak heran jika aktifitas lembaga keuangan di Indonesia semakin tumbuh dengan menggunakan nama syariah, seperti Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah dan lain-lain.

Salah satu yang turut meramaikan pasar syariah di Indonesia yaitu perbankan syariah yang terus bermunculan hingga saat ini. Alasan lain semakin berkembangnya bank syariah di Indonesia dikarenakan bank syariah mampu bertahan pada saat krisis pada tahun 1997.

Selama periode tahun 2012, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sampai dengan Oktober 2012 tidak mengalami perubahan, namun demikian jumlah jaringan kantor meningkat. Meskipun dengan jumlah BUS (11 buah) maupun UUS (24 buah) yang sama, namun pelayanan kebutuhan masyarakat akan

perbankan syariah menjadi semakin meluas yang tercermin dari bertambahnya Kantor Cabang dari sebelumnya sebanyak 452 menjadi 508 Kantor, sementara Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK) telah bertambah sebanyak 440 kantor pada periode yang sama (Oktober 2012). Secara keseluruhan jumlah Kantor perbankan syariah yang beroperasi sampai dengan bulan Oktober 2012 dibandingkan tahun sebelumnya meningkat dari 1.692 Kantor menjadi 2.188 Kantor.<sup>1</sup>

Di sisi lain, kebutuhan masyarakat modern saat ini semakin kompleks sehingga menuntut para praktisi, regulator, dan bahkan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam rangka memberikan respon terhadap perkembangan tersebut.<sup>2</sup>

Salah satu kebutuhan masyarakat pada zaman modern saat ini di bidang ekonomi adalah kebutuhan akan pelayanan jasa keuangan yang memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi, diantaranya penggunaan kartu kredit yang dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi.

Kartu kredit pertama kali mulai dikenal pada awal tahun 1920-an di Amerika Serikat dimana pada saat itu kartu kredit hanya dapat dipergunakan untuk berbelanja di toko yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Penerbitan kartu plastik ini sebagai kartu kredit pertama kali dilakukan oleh Flatbush National Bank Of Brooklyn di New York

---

<sup>1</sup> Dikutipdari: <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1E78F80A9CB14874A8D61B64FB8-C2D43/27761/Out-lookBS2013seminar1.pdf>, diunduh tanggal 14 November 2012.

<sup>2</sup> Dikutipdari: [http://www.ekonomisyariah.org/download/artikel/Makalah%20IAEI\\_Multi\\_Akad\\_Ha-sanu-din.pdf](http://www.ekonomisyariah.org/download/artikel/Makalah%20IAEI_Multi_Akad_Ha-sanu-din.pdf), diunduh tanggal 14 November 2012.

(Amerika Serikat) pada tahun 1946, diikuti kemudian oleh The Diners Club Inc pada tahun 1950 dan kemudian oleh American Express Company dan Bank of America Overseas Bank pada tahun 1958. Kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank of American Overseas Bank dikenal dengan istilah Bank Americard yang kemudian berubah nama menjadi Visa pada tahun 1976. Sedangkan Master Card muncul kemudian pada tahun 1966.<sup>3</sup>

Kartu kredit kemudian berkembang pula sampai ke Inggris dan benua Eropa lain, yaitu yang dikeluarkan oleh Euro Cheque dan oleh Chargex. Di Eropa pun pasaran pasaran kartu kredit cukup menonjol disamping alat pembayaran lain seperti cek. Dari benua Eropa dan Amerika, kartu kredit terus berkembang terus ke Asia terutama di Jepang yaitu dengan dikeluarkannya kartu kredit oleh Bank Sumitomo. Di Indonesia tidak ketinggalan pula. Meskipun sudah sejak tahun 1964 Hotel Indonesia menerima pembayaran dengan kartu kredit, tetapi baru pada tahun 1970-an transaksi dengan menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran mulai kelihatan menonjol. Kartu kredit yang pertama kali muncul di Indonesia adalah kartu kredit yang diterbitkan oleh American Express dan Diners Club.<sup>4</sup>

Kartu kredit (*Credit card*) adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, dimana pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut

---

<sup>3</sup> Dikutipdari: <http://www.bnisyariah.co.id/bnis.do?q=4b5053&a=6564756173969:6b7-073>, diunduh tanggal 14 November 2012.

<sup>4</sup> *Ibid.*

dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan. Tagihan pada bulan lalu termasuk bunga (*retail interest*) merupakan pokok pinjaman pada bulan berikutnya.<sup>5</sup>

Demikian pula, untuk mempermudah transaksi ekonomi, Bank Syariah dianggap perlu menyediakan sejenis produk kartu kredit syariah (*syariah card*). *Syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.<sup>6</sup>

Dalam *syariah card* terdapat tiga macam akad, yaitu:

1. *Kafalah*: dalam hal ini penerbit adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee*.
2. *Ijarah*: dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan membership *fee*.
3. *Qard*: dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 208.

<sup>6</sup> Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah fatwa DSN\_MUI NO 54 tentang kartu kredit syariah.

<sup>7</sup> Dikutip dari: [http://www.MUI.or.id/MUI\\_In/product\\_2/fatwa.php?id=64&pg=3](http://www.MUI.or.id/MUI_In/product_2/fatwa.php?id=64&pg=3), diunduh tanggal 11 November 2012.

Dari sini dapat dilihat bahwa *syariah card* adalah salah satu bentuk dari hutang piutang yang modern, dimana selain *qard* (hutang piutang) juga terdapat akad lain yaitu *kafalah* dan *ijarah*. Dari akad *kafalah* dan *ijarah* bank mendapatkan *fee* atas jasa yang dilakukan, dan itu memang dibenarkan dalam hukum Islam. Namun bagaimana dengan akad *qard*, yang menggunakan denda finansial bagi nasabah yang terlambat membayar tagihannya.

Namun terdapat perbedaan antara *ta'wīdh* yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan praktek *ta'wīdh* di perbankan syariah, dalam hal kartu kredit syariah. Dalam fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'wīdh* dalam ketentuan umum ayat empat, disebutkan: “Besaran ganti rugi (*ta'wīdh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*) atau *al-furshah al-dha-i'ah*”.

BNI Syariah kantor cabang Semarang yang menerbitkan Hasanah Card, menetapkan *ta'wīdh* dengan cara yang berbeda. *Ta'wīdh* pada Hasanah Card ditetapkan berdasarkan jangka waktu bukan kerugian riil yang terjadi.

Menurut Ketua DSN-MUI KH Ma'ruf Amien, ongkos yang harus diganti haruslah kerugian yang riil bukan kerugian yang diperkirakan terjadi dan karena kehilangan kesempatan atau *time value of money*.

Karena jika berdasar *time value of money*, maka kategorinya mirip dengan riba sehingga tidak dibolehkan.<sup>8</sup>

Dalam penentuan *ta'wīdh* di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang telah ditentukan diawal dan ditentukan besaran pembayaran jangka waktu bukan berdasarkan kerugian riil. Hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian tentang *ta'wīdh* dengan judul skripsi yaitu: **“IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG TA'WĪDH (STUDI KASUS TERHADAP PENENTUAN TA'WĪDH PADA PRODUK HASANAH CARD DI BNI SYARIAH KANTOR CABANG SEMARANG)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk membatasi permasalahan agar terarah, maka dari permasalahan diatas penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penentuan *ta'wīdh* pada Produk Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang?
2. Apakah mekanisme *ta'wīdh* pada Produk Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'wīdh*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penentuan *ta'wīdh* pada produk Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang.

---

<sup>8</sup> Dikutib dari: [http://www.muamalatbank.com/index.php/home/news/berita\\_syariah/555](http://www.muamalatbank.com/index.php/home/news/berita_syariah/555), tanggal 14 November 2012.

2. Untuk mengetahui kesesuaian penentuan *ta'wīdh* pada Produk Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang dengan Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'wīdh*.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis sendiri, manfaat dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme penentuan *ta'wīdh* pada produk Hasanah *card* di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004.
2. Bagi pihak lain, penulis berharap skripsi ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan BNI Syariah khususnya dan lembaga keuangan syariah pada umumnya.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan teori terdahulu. Tinjauan pustaka memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian yang lampau yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Proses ini untuk menghindari pengulangan (*duplication*) yang tidak disengaja dari penelitian-penelitian terdahulu dan membimbing kita pada apa yang perlu diselidiki. Disamping itu memberikan rasa percaya diri sebab melalui kajian pustaka semua konstruk yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia.

Oleh karena itu kita menguasai informasi mengenai subjek tersebut.<sup>9</sup> Diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Latifah Hanum, mahasiswa Fakultas Syariah angkatan 1993, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam tentang Pengembalian Utang Kaitannya dengan Inflasi dan Deflasi*". Skripsi ini membahas tentang penyelesaian pengembalian utang ketika terjadi inflasi dan deflasi. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pengembalian utang harus sesuai dengan nilai uang, bukan berdasarkan nilai nominal. Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti membahas tentang denda keterlambatan pada kartu kredit syariah dalam fatwa DSN MUI NO. 53/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Halimah, mahasiswi Fakultas Syariah angkatan 2005, yang berjudul "*Denda Keterlambatan (Late Charge) pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN MUI NO. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card)*". Skripsi ini membahas tentang hukum denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah dalam Islam dan apakah dasar hukum yang digunakan oleh DSN MUI untuk membolehkan penggunaan denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah sudah tepat penggunaannya. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa hukum denda keterlambatan (*late charge*) diperbolehkan dalam Islam, karena terdapat unsur *masalahah* didalamnya. Selain itu uang hasil denda tidak dimasukkan sebagai pendapatan tetapi masuk sebagai dana sosial, dan jumlah

---

<sup>9</sup> Consuelo G. Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (terj.) Alimuddin Tuwu Jakarta: UI. Press, 1993, hlm. 31-32.

nominalnya berdasarkan kesepakatan bersama sehingga adil serta tidak ada unsur paksaan didalamnya. Sedangkan mengenai dasar hukum yang digunakan DSN MUI untuk membolehkan penggunaan denda keterlambatan (*late charge*) sudah tepat penggunaannya. Dalil-dalil yang dimaksud adalah dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran, hadis, dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah*. Semua dalil ini mengarah kepada diperbolehkannya mengenakan denda keterlambatan (*late charge*) pada pemegang kartu kredit syariah yang terlambat membayar tagihan.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Neneng Aisyah, mahasiswi Fakultas Syariah angkatan 2005, yang berjudul “*Analisis Denda Keterlambatan Pembayaran Utang Pada Kartu Kredit Syari’ah Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI (Studi Analisis Fatwa DSN NO. 54/DSN-MUI/X/2006)*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsistensi fatwa denda keterlambatan utang dengan fatwa keharaman bunga. Skripsi ini menyimpulkan bahwa denda keterlambatan pada kartu kredit Syariah mengandung riba karena tampak tidak adanya konsistensi fatwa DSN MUI ketika membolehkan pengenaan denda keterlambatan terhadap kartu kredit Syariah. Disisi lain, DSN-MUI juga menfatwakan keharaman bunga sebagai riba yang diterapkan di bank konvensional, termasuk denda dengan berbagai variabelnya. DSN MUI membolehkan penerbit kartu mengenakan denda keterlambatan pembayaran sebagai dana sosial. Dasar hukum yang digunakan DSN MUI adalah ayat Al-Quran, hadis maupun pendapat para ulama tapi semuanya masih bersifat global, belum ada yang membahas syariah card,

apalagi denda keterlambatannya. Justru Islam sebaliknya memerintahkan untuk memberi kelonggaran bagi orang yang kesulitan membayar hutang. Memang ada satu lagi yang dijadikan rujukan oleh DSN-MUI yang menyatakan bahwa orang yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal ia mampu boleh dikenakan sanksi. Namun tentu saja sanksi itu tidak boleh berbentuk denda, sebab denda merupakan bagian dari “menarik manfaat dari hutang” yang dalam hadits lain termasuk riba.

Ketiga skripsi diatas membahas tentang penyelesaian pengembalian utang ketika terjadi inflasi, deflasi dan denda. Sedangkan skripsi ini akan membahas tentang penentuan ganti rugi (*ta'wīdh*) pada Produk Hasanah Card di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang.

## **E. Metodologi Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.<sup>10</sup> Maksud dari penelitian lapangan adalah penelitian yang obyek datanya diperoleh berdasarkan kerja-kerja lapangan yang meliputi wawancara, dokumentasi dan lain-lain. Tujuan dari penelitian

---

<sup>10</sup> Dikutip dari Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007, hlm.3.

lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.

Dalam penelitian ini penulis mengambil produk *Hasanah Card* di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang sebagai studi kasus penelitian.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah produk *Hasanah Card* yang dikeluarkan oleh BNI Syariah Kantor Cabang Semarang dan Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'wīdh*.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penunjang yang dijadikan bahan untuk dapat menganalisa dalam pembahasan skripsi ini yang berupa buku-buku atau sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian ini. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui buku, internet, dan bahan acuan lainnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

#### 1. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen yang digunakan dapat berupa pedoman wawancara maupun *check list*.<sup>11</sup>

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak BNI Syariah Kantor Cabang Semarang seputar *Hasanah Card* serta tata cara penetapan *ta'wīdh* pada produk *Hasanah Card*.

#### 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mencari data yang diperlukan seputar *ta'wīdh*, kartu debit dan kartu kredit dari buku-buku teks, artikel, dan sumber cetak lainnya.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Pertama-tama penulis mendeskripsikan produk *Hasanah Card* yang dikeluarkan oleh BNI

---

<sup>11</sup> Umar Husain, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, Cet. ke-2, hlm. 116.

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Renika Cipta, 2002, Cet. ke-12, hlm. 206.

Syariah Kantor Cabang Semarang dan penentuan *ta'wīdh* pada kartu tersebut. Kemudian penetapan *ta'wīdh* tersebut dianalisa dengan fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 untuk mengetahui kesesuaian dan ketepatan penerapannya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu dan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Masing-masing bab akan dibagi dalam sub-sub bab bahasan yang merupakan rangkaian dari bab yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan. Bab pendahuluan merupakan bab yang memberikan gambaran mengenai materi skripsi. Dalam bab ini penulis menguraikan beberapa sub bahasan, yaitu: latar belakang timbulnya masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II adalah Tinjauan Teoritis. Bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan isi dari skripsi ini, yaitu pengertian *ta'wīdh* dan kartu kredit syariah, yang meliputi dasar hukum *ta'wīdh*, syarat sah *ta'wīdh*, Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 pengertian kartu kredit, syariah card, pihak-pihak terkait dalam kartu kredit dan landasan hukum kartu kredit syariah.

BAB III adalah Mekanisme Penentuan *Ta'wīdh* Pada Produk Hasanah *Card* di Bni Syariah Kantor Cabang Semarang, yang meliputi profil, visi

misi, budaya perusahaan, struktur organisasi, produk-produk BNI Syariah Kantor Cabang Semarang, dan Mekanisme Penentuan *Ta'wīdh* dalam Produk *Hasanah Card* di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang.

BAB IV adalah Bab ini berisi tentang analisis terhadap Implementasi *ta'wīdh* dalam fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'wīdh*, yang terdiri dari: Analisis terhadap penentuanganti rugi (*ta'wīdh*) di Bank BNI Syariah kantor cabang Semarang, Analisis Penentuan *Ta'wīdh* Pada Produk *Hasanah Card* di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang Dalam Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004.

BAB V adalah penutup. Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dan saran untuk pihak-pihak terkait.